



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 16 /IT1.SA/SK-KP/2023

TENTANG

**PANITIA AD HOC PANDUAN NORMATIF PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
BERPUSAT KEPADA PEMELAJAR (*LEARNER CENTERED EDUCATION*)**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
  - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berpusat kepada pemelajar (*learner centered education*) adalah merupakan model pembelajaran yang bertujuan agar pemelajar menjadi peserta didik yang aktif dan mandiri dalam proses belajarnya dan memiliki, bertanggung jawab serta inisiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya dan sumbernya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi dalam rangka menghadapi era disrupsi pendidikan yang dipicu oleh teknologi digital dan *emerging technology* lainnya yang dikembangkan secara serentak oleh banyak perusahaan, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia wajib diimbangi dengan pendidikan, untuk itu maka dipandang perlu dibentuk Panitia Ad Hoc Panduan Normatif Penyelenggaraan Pendidikan Berpusat kepada Pemelajar (*Learner Centered Education*) dengan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Panitia *Ad Hoc* Panduan Normatif Penyelenggaraan Pendidikan Berpusat kepada Pemelajar (*Learner Centered Education*) dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra  
Sekretaris : Dr. Irma Damajanti, S.Sn., M.Sn.  
Anggota : Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D.  
Prof. Drs. Triyanta, M.S., Ph.D.  
Prof. Ir. Bermawi Priyatna Iskandar, M.Sc., Ph.D.  
Ir. Gatot Yudoko, M.A.SC, Ph.D.  
Dr. Pepen Arifin  
Dr. Tri Sulistyaningtyas, S.S., M.Hum.

**KEDUA** : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:  
a. menyusun panduan normatif penyelenggaraan pendidikan berbasis LCE (*learner centered education*);  
b. melakukan koordinasi dengan Tim yang dibentuk WRAM;  
c. melakukan diskusi dengan pimpinan dan dosen Fakultas/Sekolah;  
d. melaporkan kemajuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b, dan c secara periodik kepada Komisi I dan Sidang Pleno Senat Akademik ITB.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Agustus 2023



Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.  
NIP. 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.